

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, tidak membedakan pelaku berdasarkan identitas pribadi, termasuk orientasi seksual. Hukum pidana Indonesia menempatkan pertanggungjawaban pidana semata-mata pada terpenuhinya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*). Orientasi seksual pelaku tidak memiliki relevansi yuridis sebagai dasar pemberatan maupun peringan pidana. Prinsip *equality before the law*, asas legalitas, dan asas non-diskriminasi menjadi landasan utama dalam penerapan hukum pidana. Dengan demikian, pelaku homoseksual yang melakukan tindak pidana pembunuhan diproses sebagai subjek hukum biasa tanpa adanya perlakuan khusus, baik yang memberatkan maupun meringankan, karena hukum pidana berfokus pada perbuatan yang dilakukan, bukan pada identitas pelaku.
2. Pencegahan tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif Indonesia dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal yang berlaku universal bagi seluruh warga negara. Pencegahan penal diwujudkan melalui perumusan delik pembunuhan dan ancaman sanksi pidana yang tegas dalam KUHP sebagai bentuk perlindungan terhadap hak hidup. Sementara

itu, pencegahan non-penal dilakukan melalui kebijakan sosial, pendidikan hukum, pembinaan masyarakat, serta penguatan peran keluarga dan lingkungan sosial dalam mencegah konflik yang berpotensi berujung pada tindak pidana. Hukum positif Indonesia tidak mengenal pencegahan tindak pidana berdasarkan orientasi seksual, karena orientasi seksual bukan merupakan kategori yuridis dalam hukum pidana. Oleh karena itu, pencegahan tindak pidana pembunuhan oleh pelaku LGBT tetap ditempatkan dalam kerangka kebijakan hukum pidana umum yang objektif, rasional, dan non-diskriminatif.

#### **4.2 Saran**

1. Aparat penegak hukum diharapkan tetap berpegang teguh pada asas legalitas, objektivitas, dan non-diskriminasi dalam menangani perkara pembunuhan yang melibatkan pelaku dari kelompok homoseksual, sehingga proses peradilan tidak dipengaruhi oleh stigma sosial atau penilaian moral yang tidak memiliki dasar yuridis.
2. Pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat perlu memperkuat upaya pencegahan tindak pidana melalui sinergi pendekatan penal dan non-penal, seperti pendidikan hukum, pembinaan sosial, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, tanpa menjadikan orientasi seksual sebagai dasar perlakuan khusus dalam kebijakan pencegahan kejahatan.